



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 735 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 244
TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL
REVOLUSI MENTAL KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan nama Personel Polresta Banjarmasin sebagai Anggota Tim GNRM dan untuk optimalisasi pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental Kota Banjarmasin Tahun 2023, sehingga perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 244 Tahun 2023 tentang Pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kota Banjarmasin Tahun 2023 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 244 Tahun 2023 tentang Pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1208);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Mengubah Lampiran I Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 244 Tahun 2023 tentang Pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kota Banjarmasin.

KESATU : Pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan dan bagian struktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 pada Kegiatan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.

KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak Bulan Juni 2023.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 20 Oktober 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 735 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI
KOTA BANJARMASIN NOMOR 244 TAHUN
2023 TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS
TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI
MENTAL KOTA BANJARMASIN TAHUN
2023

DAFTAR SUSUNAN NAMA GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL
REVOLUSI MENTAL KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

No	Nama	Nama Jabatan	Jabatan Dalam Gugus Tugas	Besaran Honorarium Per Bulan
1		2	3	4
1.		Wali Kota Banjarmasin	Ketua	Rp. 750.000,-
2.		Wakil Wali Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	Rp. 650.000,-
3.		Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Ketua Pelaksana Harian	
4.		Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Sekretaris	
5.		Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Wakil Sekretaris I	
6.		Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Wakil Sekretaris II	
7.	Yani Prasetiahati, M.Pd	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota	
8.	Muhammad Luthfi Ikhwan, S.IP	Analisis Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota	

GERAKAN BANJARMASIN MELAYANI

9.		Asisten Administrasi Umum	Koordinator	
10.		Inspektorat	Anggota	
11.		Badan Kepegawaian dan Diklat	Anggota	
12.		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	

13.		PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda)	Anggota	
14.		Bagian Pemerintahan	Anggota	
15.		Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota	
16.		Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota	
17.		Bagian Organisasi	Anggota	
18.		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota	
19.		Camat Banjarmasin Timur	Anggota	
20.		Camat Banjarmasin Tengah	Anggota	
21.		Camat Banjarmasin Selatan	Anggota	
22.		Camat Banjarmasin Barat	Anggota	
23.		Camat Banjarmasin Utara	Anggota	
24.	Fathurrahman	Organisasi Masyarakat	Anggota	Rp. 500.000,-
25.	M. Firhansyah	Ombudsman	Anggota	Rp. 500.000,-
26.	Junaidy	Akademisi Perguruan Tinggi	Anggota	Rp. 500.000,-
27.	Zuliansyah	Tokoh Masyarakat	Anggota	Rp. 500.000,-
28.	Andri Sanitra	Staf Muda Wali Kota Bidang Komunikasi Masyarakat	Anggota	Rp. 500.000,-
29.		Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota	

GERAKAN BANJARMASIN BERSIH

30.		Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Koordinator	
31.		Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
32.		Dinas Kesehatan	Anggota	
33.		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
34.		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Anggota	
35.		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota	
36.		Dinas Sosial	Anggota	
37.		Perusahaan Umum Daerah Pengelola Limbah Air Domestik	Anggota	
38.		Camat Banjarmasin Timur	Anggota	
39.		Camat Banjarmasin Tengah	Anggota	
40.		Camat Banjarmasin Selatan	Anggota	
41.		Camat Banjarmasin Barat	Anggota	
42.		Camat Banjarmasin Utara	Anggota	
43.	Hamdi Amak	Pegiat Lingkungan	Anggota	Rp. 500.000,-

44.	Hasan Zainuddin	Organisasi Masyarakat Lingkungan	Anggota	Rp. 500.000,-
45.	M. Saufi	Tokoh Pendidik	Anggota	Rp. 500.000,-
46.	Dendy Primanandi	Staf Muda Wali Kota Bidang Perencanaan Wilayah Kota dan Lingkungan	Anggota	Rp. 500.000,-
47.	Hendra Permana Saputra	Pemuda Muhammadiyah Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
48.		Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota	

GERAKAN BANJARMASIN TERTIB

49.		Staf Ahli Bidang Hukum Politik dan Pemerintahan	Koordinator	
50.		Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota	
51.		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	
52.		Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota	
53.		Dinas Perhubungan	Anggota	
54.		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota	
55.		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota	
56.		Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Anggota	
57.		Bagian Hukum	Anggota	
58.		Camat Banjarmasin Timur	Anggota	
59.		Camat Banjarmasin Tengah	Anggota	
60.		Camat Banjarmasin Selatan	Anggota	
61.		Camat Banjarmasin Barat	Anggota	
62.		Camat Banjarmasin Utara	Anggota	
63.	Erli Yanto Purnama Jaya	Kepolisian Resor Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
64.	Abdul Fatah	Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
65.	Hesly Junianto	Tokoh Masyarakat	Anggota	Rp. 500.000,-
66.	Alit Samranto	Badan Narkotika Nasional Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
67.	Fajery	Staf Muda Wali Kota Bidang Sosial	Anggota	Rp. 500.000,-
68.	Muhammad Yasir	Akademisi Perguruan Tinggi	Anggota	Rp. 500.000,-
69.		Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	

GERAKAN BANJARMASIN MANDIRI

70.		Staf Ahli Bidang Kerja sama dan Investasi	Koordinator	
71.		Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	Anggota	
72.		Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota	
73.		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	Anggota	
74.		Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Anggota	
75.		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan	Anggota	
76.		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	Anggota	
77.		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota	
78.		Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota	
79.		Camat Banjarmasin Timur	Anggota	
80.		Camat Banjarmasin Tengah	Anggota	
81.		Camat Banjarmasin Selatan	Anggota	
82.		Camat Banjarmasin Barat	Anggota	
83.		Camat Banjarmasin Utara	Anggota	
84.	Suriansyah	Tokoh Masyarakat	Anggota	Rp. 500.000,-
85.	Rizky Senja R.	Kejaksaan Negeri Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
86.	Akhmad Husen	Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
87.	Salahuddin Bahri	Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia	Anggota	Rp. 500.000,-
88.	Abdul Khair	Staf Muda Wali Kota Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota	Rp. 500.000,-
89.	Rusianti, S. AP	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Ideologi	Anggota	

GERAKAN BANJARMASIN BERSATU

90.		Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Koordinator	
91.		Dinas Pendidikan	Anggota	
92.		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Anggota	
93.		Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
94.		Bagian Umum	Anggota	
95.		Camat Banjarmasin Timur	Anggota	

96.		Camat Banjarmasin Tengah	Anggota	
97.		Camat Banjarmasin Selatan	Anggota	
98.		Camat Banjarmasin Barat	Anggota	
99.		Camat Banjarmasin Utara	Anggota	
100.	Nurliwedie Nurdin Kanan	Kodim 1007/Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
111.	Irfan	Staf Muda Wali Kota Bidang Pemuda dan Olahraga	Anggota	Rp. 500.000,-
112.	Ahmad Nurhadi	Organisasi Mahasiswa	Anggota	Rp. 500.000,-
113.	Syamsuri	Orari Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
114.	Slamet Triadi	Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)	Anggota	Rp. 500.000,-
115.		Kasubbag Penyusunan Program Bakesbangpol	Anggota	


WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 735 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL
 REVOLUSI MENTAL KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

BAGAN STRUKTUR GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023



WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA